

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 24 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian anggaran dan memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan secara proporsional setiap kegiatan pada Perangkat Daerah, perlu melakukan analisis standar belanja;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta penyesuaian metode analisis standar belanja, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016, perlu ditinjau untuk disesuaikan;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS

STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
- 2. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3. Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.
- 4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
- 5. Penyetaraan Kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai jenis atau ciri yang serupa/hampir sama dalam rangka penyusunan rencana anggaran belanja.

- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
- 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan oleh Sekretaris dipimpin Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Analisis Standar Belanja yaitu sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Analisis Standar Belanja yaitu:
 - a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

- (1) Muatan ASB terdiri dari Definisi Operasinal, Output Kegiatan, Tahapan Kegiatan, Rekening Belanja yang diperbolehkan, dan Formulasi ASB.
- (2) Definisi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai batasan jenis ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjelasan rincian jenis ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Rumusan ASB membatasi jenis rekening belanja yang diperbolehkan dalam melaksanakan sebuah kegiatan tertentu.

Pasal 5

- (1) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Prosentase ideal untuk Obyek Belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung pada tahun kedua setelah ASB diberlakukan pada tahun pertama.
- (3) Rincian Obyek Belanja tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari obyek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 10): dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 115),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 April 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

A. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

NO ASB	NAMA ASB
01	PENYEDIAAN JASA DAN PERALATAN PERKANTORAN
02	PENYEDIAAN JASA KEUANGAN
03	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI, DAN
	KOORDINASI
04	PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA SKPD
05	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD
06	PENGENDALIAN, EVALUASI,DAN PELAPORAN
	KINERJA
07	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
	PERKANTORAN
08	PENILAIAN PRESTASI KERJA
09	KEGIATAN BERSIFAT SOSIALISASI
10	KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN
	BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN
11	KEGIATAN BERSIFAT FASILITASI PERTEMUAN
12	KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN PAMERAN
13	KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN
	LOMBA/KONTES
14	KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN
	EVENT/HARI BESAR
15	KEGIATAN BERSIFAT PENERBITAN IJIN

NO ASB	NAMA ASB
16	KEGIATAN BERSIFAT PEMBERIAN BANTUAN
17	KEGIATAN BERSIFAT MONITORING DAN EVALUASI
18	KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE KULON PROGO
19	KEGIATAN BERSIFAT PATROLI
20	KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG PERKANTORAN
21	KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT PENANGANAN
	PERMASALAHAN SOSIAL

B. PENJELASAN RINCIAN JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Definisi Operasional

ASB 01 adalah standar belanja untuk kegiatan penyediaan jasa dan peralatan perkantoran pada program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan berlaku dan bersifat umum di Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran baik berupa pembayaran jasa seperti tenaga lepas dan pegawai tidak tetap, maupun peralatan perkantoran (barang habis pakai) seperti alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya, cetak dan penggandaan, serta bahan pustaka. Pemenuhan kebutuhan ini digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 01.

Output

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa dan peralatan kantor selama 1 tahun.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan jasa dan peralatan kantor adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan jasa dan peralatan perkantoran, berupa jasa dan barang selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa dan peralatan perkantoran berupa pembelian barang serta pembayaran jasa sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
- 3. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyediaan jasa dan peralatan perkantoran.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Alat Tulis Kantor
- 2. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
- 3. Belanja Surat Kabar/Majalah
- 4. Belanja Cetak
- 5. Belanja Penggandaan
- 6. Upah Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Lainnya

Formula

Formula ASB 01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran adalah :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + [(P2a* Q2a) + (P2b* Q2b)] + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + (P6 * Q6)$$

Y = Pagu anggaran tahun n

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

P1 = Harga alat tulis kantor per jenis barang

Q1 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang

P2a = Harga materai 3.000

Q2a = Kuantitas materai 3.000 yang dianggarkan

P2b = Harga materai 6.000

Q2b = Kuantitas materai 6.000 yang dianggarkan

P3 = Tarif jasa langganan 12 bulan per jenis surat kabar atau majalah per jenis Jenis surat kabar atau majalah

Q3 = Jumlah pembelian per jenis surat kabar atau majalah

P4 = Harga cetak per jenis barang

Q4 = Jumlah cetak per jenis barang

P5 = Harga penggandaan

Q5 = Jumlah penggandaan

P6 = Upah tenaga kerja (OH)

Q6 = Jumlah tenaga kerja yang diberi upah

ASB 02 Penyediaan Jasa Keuangan

Definisi Operasional

ASB 02 adalah standar belanja untuk kegiatan penyediaan jasa keuangan pada program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan berlaku dan bersifat umum di Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan administrasi keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang seperti petugas verifikasi SPJ, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, pengurus barang pengguna, penyiap SPM, pejabat penatausahaan keuangan, pengurus barang pembantu, dan

pembantu pengurus barang pengguna. Adapun belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan hanya bersifat melengkapi belanja honorarium.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 02.

Output

Output dari kegiatan ini adalah jumlah penerima honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang dengan satuan berupa orang.

Tahapan Kegiatan

- 1. Rapat persiapan serta penyusunan tim pengelola keuangan dan pengelola barang.
- 2. Pembuatan SK Kepala Dinas tentang tim pengelola keuangan dan pengelola barang.
- 3. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa keuangan selama 1 (satu) tahun berupa pembayaran honorarium.
- 4. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyediaan jasa keuangan.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
- 2. Belanja Alat Tulis Kantor
- 3. Belanja Penggandaan

Formula

Formula ASB 02 Penyediaan Jasa dan Keuangan adalah :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + (P2* Q2) + \sum (P3 * Q3)$$

- Y = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis
- P1 = Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang per jabatan
- Q1 = Jumlah pengelola keuangan dan pengelola barang per jabatan
- P2 = Harga alat tulis kantor per jenis barang
- Q2 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang
- P3 = Harga penggandaan
- Q3 = Jumlah penggandaan

ASB 03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi Definisi Operasional

ASB 03 adalah standar belanja untuk kegiatan penyediaan rapatrapat, konsultasi, dan koordinasi pada program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan berlaku dan bersifat umum di Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dianggarkan untuk mendukung kelancaran koordinasi dan konsultasi kegiatan koordinasi/dialog/musyawarah, rapat internal, kooordinasi bidang/seksi/sub bag maupun koordinasi dan konsultasi ke luar kantor. Kebutuhan pada kegiatan ini yaitu kebutuhan makanan dan minuman serta perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebutuhan makanan dan minuman dimaksud adalah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan kebutuhan makanan dan minuman tamu. Sedangkan kebutuhan perjalanan dinas dimaksud adalah berupa biaya SPPD yang termasuk dalam belanja perjalanan dinas dalam daerah maupun belanja perjalanan dinas luar daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan program maupun aturan yang telah ditetapkan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 03.

Output

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas selama 1 tahun.

Tahapan Kegiatan

- 1. Rapat persiapan kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi.
- 2. Penyusunan kebutuhan kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi seperti kebutuhan makanan dan minuman serta perjalanan dinas selama 1 tahun.
- 3. Pelaksanaan kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi selama 1 tahun.
- 4. Penyusunan laporan dan evaluasi penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Tamu
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Formula

Formula ASB 03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi adalah :

$$Y = (P1 * Q1a * Q1b) + (P2* Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4a*Q4*Q5) + (P4b*Q4) + (P4c*Q4)]$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis
- P1 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q1a = Frekuensi rapat selama 1 tahun

Q1b = Jumlah orang per rapat selama 1 tahun

P2 = Satuan harga makan dan minum tamu

Q2a = Frekuensi makan minum tamu selama 1 tahun

Q2b = Jumlah tamu selama 1 tahun

P3 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

Q3 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah per jabatan selama satu tahun

P4a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P4b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P4_C = Satuan harga penginapanperjalanan dinas luar daerahper jabatan

Q4 = Jumlahorang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah per jabatan selama satu tahun

Q5 = Jumlah hari per perjalanan dinas luar daerah

ASB 04 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Definisi Operasional

ASB 04 adalah standar belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan kinerja SKPD pada program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja OPD yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Penyusunan perencanaan kinerja tersebut antara lain berupa penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan, Renstra, serta Renstra Perubahan. ASB ini dianggarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan penyusunan kinerja SKPD yaitu terkait dengan honorarium panitia pelaksana, uang dan makan lembur PNS, kebutuhan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, serta makanan dan minuman rapat.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 04.

Output

Output dari kegiatan ini adalah dokumen Renstra dan Renja.

Tahapan Kegiatan

- 1. Rapat internal persiapan kegiatan penyusunan perencanaan kinerja SKPD.
- 2. Pembentukan tim penyusun perencanaan kinerja SKPD.
- 3. Proses Pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja (Renstra, Renja) SKPD terdiri dari rancangan awal, rancangan akhir, murni, dan perubahan.
- 4. Penetapan dan pengesahan dokumen perencanaan kinerja SKPD.
- 5. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan kinerja SKPD.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- 2. Uang Lembur PNS
- 3. Belanja Alat Tulis Kantor
- 4. Belanja Cetak
- 5. Belanja Penggandaan
- 6. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Makan Lembur)
- 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Formula

Formula ASB 04 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD adalah:

$$Y = \sum (P1 * Q1) + (P2* Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4*Q4) + (P5*Q5) + (P6*Q6) + (P7*Q7)$$

Y = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

P1 = Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan

Q1 = Jumlah anggota panitia pelaksana kegiatan per jabatan

P2 = Satuan harga uang lembur

Q2 = Jumlah orang yanglembur

P3 = Harga alat tulis kantor per jenis barang

Q3 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang

P4 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q4 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P5 = Harga penggandaan

Q5 = Jumlah penggandaan

P6 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)

Q6 = Jumlah orang yanglembur

P7 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q7 = Jumlah peserta rapat

ASB 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Definisi Operasional

ASB 05 adalah standar belanja untuk kegiatan penyusunan pelaporan keuangan SKPD pada program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi antara lain realisasi anggaran, arus kas, asset dan realisasi penerimaan pendapaat OPD selama 1 (satu) tahun. Penyusunan pelaporan keuangan tersebut antara lain berupa penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dan tahunan. ASB ini dianggarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan penyusunan pelaporan keuangan SKPD yaitu terkait dengan

uang dan makan lembur PNS, kebutuhan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, serta makanan dan minuman rapat. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 05.

Output

Ouput dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan.

Tahapan Kegiatan

- 1. Rapat koordinasi persiapan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan SKPD.
- 2. Proses pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan SKPD selama 12 bulan yang terdiri dari dokumen laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- 3. Penetapan dan pengesahan dokumen pelaporan keuangan SKPD.
- 4. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyusunan pelaporan keuangan SKPD.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Uang Lembur PNS
- 2. Belanja Alat Tulis Kantor
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Makan Lembur)
- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Formula

Formula ASB 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD adalah

$$Y = (P1* Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3*Q3) + (P4* Q4) + (P5* Q5) + (P6* Q6)$$

Keterangan:

Y = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

P1 = Satuan harga uang lembur

Q1 = Jumlah orang yanglembur

P2 = Harga alat tulis kantor per jenis barang

Q2 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang

P3 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P4 = Harga penggandaan

Q4 = Jumlah penggandaan

P5 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)

Q5 = Jumlah orang yanglembur

P6 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q7 = Jumlah peserta rapat

ASB 06 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Definisi Operasional

ASB 06 adalah standar belanja untuk kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD pada program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana kinerja serta memastikan pelaksanaan dari program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Penyusunan dokumen pelaporan pada kegiatan ini antara lain berupa penyusunan dokumen laporan bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan, dan laporan profil kinerja SKPD. ASB ini dianggarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD yaitu terkait dengan honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang dan makan lembur PNS, kebutuhan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, serta makanan dan minuman rapat.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 06.

Output

Ouput dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD.

Tahapan Kegiatan

- Rapat persiapan kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD.
- 2. Pembentukan tim pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD.
- 3. Proses pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan dokumen pelaporan yaitu laporan bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan, dan laporan profil kinerja SKPD.
- 4. Penetapan dan pengesahan dokumen laporan kinerja SKPD.
- 5. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja SKPD.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
- 2. Uang Lembur PNS;

- 3. Belanja Alat Tulis Kantor;
- 4. Belanja Cetak;
- 5. Belanja Penggandaan;
- 6. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Makan Lembur);
- 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Formula

Formula ASB 06 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja adalah :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + (P2* Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4*Q4) + (P5*Q5) + (P6* Q6) + (P7* Q7)$$

Keterangan:

Y = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

P1 = Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan

Q1 = Jumlah anggota panitia pelaksana kegiatan per jabatan

P2 = Satuan harga uang lembur

Q2 = Jumlah orang yanglembur

P3 = Harga alat tulis kantor per jenis barang

Q3 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang

P4 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q4 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P5 = Harga penggandaan

Q5 = Jumlah penggandaan

P6 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)

Q6 = Jumlah orang yanglembur

P7 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q7 = Jumlah peserta rapat

ASB 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Definisi Operasional

ASB 07 adalah standar belanja untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pada program peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dianggarkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun, sehingga dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan mendukung kelancaran operasional kerja OPD. Adapun kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor antara lain meliputi kebutuhan pembelian alat listrik, alat kebersihan, pembayaran listrik, air, telepon, dan internet, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan gedung kantor, dan pemeliharaan peralatan serta perlengkapankantor.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 07.

Output

Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasaranakantor selama 1 (satu) tahun.

Tahapan Kegiatan

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
- 3. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
- 2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
- 3. Belanja Telepon
- 4. Belanja Air
- 5. Belanja Listrik
- 6. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
- 7. Belanja Jasa Service
- 8. Belanja Penggantian Suku Cadang
- 9. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
- 10. Belanja Jasa KIR
- 11. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
- 12. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
- 13. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
- 14. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
- 15. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi*
- 16. Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan*
- *Rekening belanja tersebut diperkenankan atas seizin tim TAPD

Formula

Formula ASB 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantora adalah :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2* Q2) + [x3 * (1 + r3)] + [x4 * (1 + r4)] + [x5 * (1 + r5)] + [x6 * (1 + r6)] + \sum (P7 * Q7) + \sum (P8 * Q8) + \sum (P9a * Q9a) + \sum (P9b * Q9b) + \sum (P10 * Q10) + \sum (P11 * Q11) + [x12 * (\triangle P12 + Q12)] + [x13 * (\triangle P12 + Q13)] + [x14 * (\triangle P14 + Q14)] + [x15 * (\triangle P15 + Q15)] + [x16 * (\triangle P16 + Q16)]$$

- Y = Pagu anggaran tahun n
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis
- P1 = Harga komponen instalasi listrik per jenis
- Q1 = Perkiraan jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan per jenis selama satu tahun
- Q2 = Jumlahperalatan dan bahan pembersih per jenis barang selama satu tahun
- P2 = Harga peralatan dan bahan pembersih per jenis barang
- x3 = Belanja telepon periode sebelumnya
- r3 = Persentase perubahan tarif dasar telepon
- x4 = Belanja air periode sebelumnya
- r4 = Persentase perubahan tarif dasar air
- x5 = Belanja listrik periode sebelumnya
- r5 = Persentase perubahan tarif dasar listrik
- x6 = Belanja internet atau TV kabel periode sebelumnya
- r6 = Persentase perubahan tarif dasar internet atau TV kabel
- P7 = Tarif jasa service per jenis kendaraaan
- O7 = Jumlah kendaraan yang di service per jenis
- P8 = Harga penggantian suku cadang per jenis kendaraan
- Q8 = Jumlah suku cadang yang dibutuhkan per jenis kendaraan
- P9a = Harga BBM per liter
- Q9a = Jumlah BBM yang dibutuhkan selama 1 tahun (liter) per kendaraan
- Q9b = Jumlah pelumas yang dibutuhkan selama 1 tahun (liter)
- P9b = Harga pelumas per liter
- Q10 = Jumlah kendaraan yang diuji KIR per jenis kendaraan

- P10 = Tarif jasa KIR per jenis kendaraan
- Q11 = Jumlah kendaraan yang dikenai pajak perjenis kendaraan
- P₁₁ = Tarifpajak kendaraan bermotor per jenis kendaraan
- x12 = Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin periode sebelumnya
- P₁₂ = Biaya pemeliharaan peralatan kantor per jenis barang
- Q12 = Tambahan kuantitas barang yang dipeliharan per jenis barang (unit)
- x13 = Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan periode sebelumnya
- P13 = Biaya pemeliharaan gedung dan peralatan per jenis barang
- Q13 = Tambahan kuantitas barang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan per jenis barang (unit)
- x14 = Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor periode sebelumnya
- P14 = Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor per jenis barang
- Q14 = Tambahan kuantitas barang yang dipeliharan per jenis barang (unit)
- x15 = Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi periode sebelumnya
- P15 = Biaya pemeliharaan alat-alat komunikasi perjenis barang
- Q15 = Tambahan kuantitas barang yang dipeliharan per jenis barang (unit)
- x16 = Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan periode sebelumnya
- P16 = Biaya pemeliharaan peralatan alat-alat kesehatan per jenis barang
- Q16 = Tambahan kuantitas barang yang dipeliharan per jenis barang (unit)

ASB 08 Penilaian Prestasi Kerja Definisi Operasional

ASB 08 adalah standar belanja untuk kegiatan penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penilaian kinerja pegawai oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pegawai terkait dengan hasil penilaian perilaku kerja yang digunakan sebagai indikator dalam pengembangan karir pegawai. Indikator tersebut diukur dalam angka kredit yang terdapat di dalam dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK). Adapun kebutuhan pada kegiatan ini adalah pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK, penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, jasa narasumber, dan hadiah atas prestasi.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada sub bahasan rekening belanja pada ASB 08.

Output

Output dari kegiatan ini adalah dokumen Penilaian Prestasi Kerja (PPK)/ dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK)

Tahapan Kegiatan

- Rapat dan koordinasi persiapan kegiatan penilaian prestasi kerja.
- 2. Pembentukan tim penilai pada kegiatan penilaian prestasi kerja.
- 3. Proses pelaksanaan penilaian perilaku kerja pegawai di SKPD oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- 4. Penyusunan laporan hasil penilaian kerja.
- 5. Penetapan dan pengesahan dokumen laporan prestasi kerja.
- 6. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penilaian prestasi kerja.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperkenankan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- 2. Belanja Alat Tulis Kantor
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*
- 6. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber*
- 7. Belanja Hadiah Atas Prestasi*

Formula

Formula ASB 08 Penilaian Prestasi Kinerja adalah :

Y =
$$\sum (P1*Q1) + \sum (P2*Q2) + (P3*Q3) + (P4*Q4) + \sum [(P5a*Q5*Q6) + (P5b*Q5) + (P5c*Q5)] + \sum (P7*Q7) + \sum (P8*Q8)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis
- P1 = Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan
- Q1 = Jumlah anggota panitia pelaksana kegiatan per jabatan
- P2 = Harga alat tulis kantor per jenis barang
- Q2 = Jumlah alat tulis kantor per jenis barang
- P3 = Harga penggandaan
- Q3 = Jumlah penggandaan
- P4 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q4 = Jumlah peserta rapat
- P5a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan

^{*}atas seizin Tim TAPD

- P5b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- P5c = Satuan harga penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q5 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q6 = Jumlah hari per perjalanan dinas luar daerah
- P7 = Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan
- Q7 = Jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan
- P8 = Satuan harga untuk hadiah atas prestasi kinerja per kategori
- Q8 = Jumlah pemenang per kategori

ASB 09 Kegiatan Bersifat Sosialisasi Definisi Operasional

ASB 09 adalah Standar belanja untuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan atau transfer informasi tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur ataupun kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung dalam rangka mendukung kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat.

Manfaat hasil pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosialisasi terwujud dalam peningkatan kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh peserta yang memiliki keterkaitan terhadap materi kegiatan (penetapan kelompok peserta tepat sasaran). Dilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam untuk masing-masing kegiatan yang bersifat sosialisasi. Desain kegiatan utama bersifat mengundang orang. Dilaksanakan sendiri oleh SKPD, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lama pertemuan dalam hari dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat Sosialisasi adalah sebagai berikut :

- 1. Rapat Persiapan untuk penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan topik sosialisasi.
- 2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi yang akan disosialisasikan.
- 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara baik dan efisien sehingga memberikan manfaat yang optimal.
- 4. Pelaporan kegiatan sosialisasi terkait penyerapan anggaran dan jalannya pelaksanaan. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan kegiatan sosialisasi di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi
- 3. Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
- 4. Belanja Bahan Peralatan (Seminar Kit)
- 5. Belanja ATK
- 6. Belanja Cetak
- 7. Belanja Penggandaan
- 8. Belanja Transportasi dan Akomodasi ¹⁾
- 9. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat²)
- 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3)
- 11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah⁴⁾

- 1) Uang transport untuk peserta non PNS.
- 2) untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di area perkantoran dan dengan jumlah peserta relatif banyak.
- 3) Untuk penyelenggara (PNS), dan apabila sosialisasi dilaksanakan di luar kantor.
- 4) Khusus untuk narasumber dari luar daerah luar provinsi.

Formulasi ASB

Formulasi ASB 09 : Kegiatan Bersifat Sosialisasi adalah

Yt =
$$\sum (P1 * Q1) + [f * \sum (P2 * Q2)] + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + (P7 * Q7) + (P8 * Q8) + (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10) + \sum [(P11a* Q11) + (P11b* Q11)]$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahun n

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

f = Frekuensi

P1 = Harga makanan dan minuman rapat

Q1 = Jumlah peserta rapat

P2 = Harga makanan dan minuman sosialisasi

Q2 = Jumlah peserta, panitia, dan narasumber

P3 = Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan

Q3 = Jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan

P4 = Harga bahan peralatan per jenis barang

Q4 = jumlah bahan peralatan per jenis barang

P5 = Harga ATK per jenis barang

Q5 = Jumlah ATK per jenis barang

P6 = Harga cetak per jenis barang

Q6 = Jumlah cetak per jenis barang

P7 = Harga penggandaan

Q7 = Jumlah penggandaan

P8 = Uang transport peserta non PNS

Q8 = jumlah peserta non PNS

P9 = Satuan harga sewa gedung/kantor/tempat

Q9 = Jumlah kebutuhan sewa gedung/ kantor/tempat

P10 = Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah

Q10 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

P_{11a} = Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah per jabatan

P11b = Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah per jabatan

Q11 = jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan

ASB 10 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pelatihan

Definisi Operasional

ASB 10 merupakan standar belanja untuk kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yaitu suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai/aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan/pengetahuan/ketrampilan/kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya.

Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan dapat dirasakan manfaat baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja SKPD dan pemberdayaan masyarakat.

Bimtek/pelatihan baik skala kecil maupun skala besar dilaksanakan dengan alokasi waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam. Dilaksanakan sendiri oleh SKPD, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada Narasumber/Instruktur/ Tenaga Ahli.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lama pertemuan dalam hari dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1. Rapat Persiapan dan pembentukan tim pelaksana kegiatan.
- 2. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan analisis kebutuhan bimbingan teknis.
- 3. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi bimbingan teknis.
- 4. Inventarisasi peserta bimbingan teknis, supaya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta yang memiliki keinginan untuk mengembangkan diri.
- 5. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis secara baik dan efisien.
- Pelaporan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 2. Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
- 3. Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
- 4. Belanja Bahan Peralatan Pelatihan (peralatan Bimtek/Pelatihan)
- 5. Belanja ATK
- 6. Belanja Cetak
- 7. Belanja Penggandaan
- 8. Belanja Transportasi dan Akomodasi ¹⁾
- 9. Belanja Sewa Kendaraan²)
- 10. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3)
- 11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ⁴⁾
- 12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah⁵)

- 1) Uang transport untuk peserta non PNS.
- 2) Bimtek/Pelatihan dilaksanakan di luar daerah luar provinsi
- 3) untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di area perkantoran dan dengan jumlah peserta relative banyak.
- 4) Untuk penyelengara (PNS) dan apabila sosialisasi dilaksanakan diluar kantor
- 5) Khusus untuk narasumber dari luar daerah luar provinsi

Formulasi ASB

Formulasi ASB 10 : Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pelatihan adalah :

Yt =
$$\sum (P1 * Q1) + [f * (P2 * Q2)] + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + (P7 * Q7) + (P8 * Q8) + (P9 * Q9) + (P10 * Q10) + \sum (P11 * Q11) + \sum [(P12a * Q12) + (P12b * Q12)]$$

Yt = Pagu anggaran tahun n

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

f = Frekuensi

P1 = Harga makanan dan minuman rapat

Q1 = Jumlah peserta rapat

P2 = Harga makanan dan minuman pelatihan

Q2 = Jumlah peserta, panitia, dan narasumber

P3 = Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan

Q3 = Jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan

P4 = Harga bahan peralatan pelatihan per jenis barang

Q4 = jumlah bahan peralatan pelatihan per jenis barang

P5 = Harga ATK per jenis barang

Q5 = Jumlah ATK per jenis barang

P6 = Harga cetak per jenis barang

Q6 = Jumlah cetak per jenis barang

P7 = Harga penggandaan

Q7 = Jumlah penggandaan

P8 = Uang transport peserta non PNS

Q8 = jumlah peserta non PNS

P9 = Satuan harga sewa kendaraan

Q9 = Jumlah kebutuhan sewa kendaraan

P10 = Satuan harga sewa gedung/kantor/tempat

Q10 = Jumlah kebutuhan sewa gedung/kantor/tempat

P₁₁ = Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah

Q11 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

- P12a = Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah per jabatan
- P12b = Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah perjabatan
- Q12 = jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli perjabatan

ASB 11 Kegiatan Bersifat Penyusunan Dokumen Tingkat SKPD

Definisi Operasional

ASB adalah standar belanja untuk penyusunan dokumen yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka perencanaan program kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang merupakan Tupoksi SKPD, yakni meliputi Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja), Dokumen Penganggaran (RKA, DPA), Dokumen Monev dan Pelaporan (Laporan Monev, Lakip, LPPD, LKPJ). Dalam penyusunan dokumen tersebut boleh dipihak ketigakan tetapi hanya untuk tenaga ahli (narasumber atau pendampingan tenaga ahli).

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah dokumen perencanaan program kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban SKPD yang dihasilkan.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyusunan dokumen tingkat SKPD adalah sebagai berikut :

- 1. Persiapan (penyiapan data kegiatan, penyusunan tim).
- 2. Pelaksanaan (pengolahan data, penyusunan draft, finalisasi dokumen).
- 3. Evaluasi dan Pelaporan.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Uang lembur PNS
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 7. Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek¹⁾
- 8. Belanja Transportasi dan Akomodasi (uang transport Non PNS) ¹⁾
- 9. Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli 1)
- 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah²)

- 1) Untuk Penyusunan Renstra
- 2) Khusus untuk Kecamatan

Formulasi ASB

Formulasi ASB : Kegiatan Bersifat Penyusunan Dokumen Tingkat SKPD adalah:

Yt =
$$(P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + (P6 * Q6) + (P7 * Q7) + (P8 * Q8) + \sum (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10)$$

Keterangan:

- Yt = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis
- P1 = Satuan harga uang lembur
- Q1 = Jumlah orang yanglembur
- P2 = Satuan harga ATK per jenis
- Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis

- P3 = Satuan harga cetak per jenis barang
- Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang
- P4 = Satuan harga penggandaan
- Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan
- P5 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)
- Q5 = jumlah orang yang lembur
- P6 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q6 = jumlah peserta rapat
- P7 = Satuan harga makan dan minum sosialisasi/ pelatihan
- Q7 = Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan
- P8 = Belanja uang transport peserta non PNS
- Q8 = Jumlah peserta non PNS
- P9 = Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan
- Q9 = Jumlah Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli per jabatan
- P10 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah perjabatan
- Q10 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah per jabatan

ASB 11 Kegiatan Bersifat Fasilitasi Pertemuan Definisi Operasional

ASB 11 adalah standar belanja untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh SKPD untuk memfasilitasi kelompok/asosiasi/forum masyarakat baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Desain kegiatan utama fasilitasi pertemuan ialah bersifat mengundang orang baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi waktu pelaksanaan ≤6 (enam) jam. Dilaksanakan oleh SKPD sendiri (tidak boleh dipihak ketigakan). Tidak ada narasumber / instruktur / tenaga ahli.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah terselenggaranya pertemuan.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat fasilitasi pertemuan adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan (pembentukan panitia, penentuan materi fasilitasi, penentuan peserta/kelompok, penentuan waktu dan tempat).
- 2. Pelaksanaan (pembahasan materi pertemuan).
- 3. Evaluasi dan pelaporan.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja ATK
- 2. Belanja Cetak
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 5. Belanja Transportasi dan Akomodasi (uang transport Non PNS)
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1)

Keterangan:

1) Kegiatan dilaksanakan di luar kantor

Formulasi ASB

Formulasi ASB 11 : Kegiatan bersifat fasilitasi pertemuan adalah

$$Yt = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6)$$

Yt = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q1 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P2 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P3 = Satuan harga penggandaan

Q3 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P4 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q4 = jumlah peserta rapat

P5 = Belanja uang transport peserta non PNS

Q5 = Jumlah peserta non PNS

P6 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

Q6 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

ASB 12 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Pameran Definisi Operasional

ASB 12 adalah Standar belanja untuk kegiatan pameran yang dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan banyak partisipan yang diselenggarakan di satu tempat dan terkonsentrasi baik *indoor* maupun *outdoor* dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan penyelenggaraan swakelola.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah terpublikasikannya materi pameran.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyelenggaraan pameran adalah sebagai berikut :

- 1. Persiapan (pembentukan panitia, penentuan materi dan peserta, pameran, penentuan waktu dan tempat).
- 2. Pelaksanaan (penyiapan dan penataan tempat, pengumpulan materi pameran, pelaksanaan pameran).
- 3. Evaluasi dan Pelaporan.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Uang Lembur PNS
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Sewa Meja Kursi
- 6. Belanja Sewa Sound System
- 7. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- 8. Belanja Sewa Mobilitas Darat
- 9. Belanja Makan Minum Rapat
- 10. Belanja Makan Minum Harian Pegawai
- 11. Belanja Perjalanan Dinas
- 12. Belanja Upah Penyelenggaraan Kegiatan
- 13. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
- 14. Belanja Dekorasi* Keterangan
- * Kegiatan berskala provinsi atau nasional

Formulasi ASB

Formulasi ASB 12 : Kegiatan Bersifat Pameran adalah

Yt =
$$(P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + (P6 * Q6) + (P7 * Q7) + (P8 * Q8) + (P9 * Q9) + (P10 * Q10) + \sum (P11 * Q11) + (P12 * Q12) + (P13 * Q13) + (P14 * Q14)$$

Keterangan:

- Yt = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis
- P1 = Satuan harga uang lembur
- Q1 = Jumlah orang yang lembur
- P2 = Satuan harga ATK per jenis barang
- Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang
- P3 = Satuan harga cetak per jenis barang
- Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang
- P4 = Satuan harga penggandaan
- Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan
- P5 = Satuan harga sewa meja dan kursi per jenis barang
- Q5 = Jumlah kebutuhan meja dan kursi per jenis barang
- P6 = Satuan harga sewa sound system
- Q6 = Jumlah kebutuhan sound system
- P7 = Satuan harga sewa gedung/kantor/tempat
- Q7 = Jumlah kebutuhan gedung/ kantor/tempat
- P8 = Satuan harga sewa mobilitas darat
- Q8 = Jumlah kebutuhan mobilitas darat
- P9 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q9 = jumlah peserta rapat
- P10 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)
- Q10 = Jumlah orang yang lembur
- P11 = Satuan harga Perjalanan Dinas per jabatan
- Q11 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas per jabatan
- P12 = Satuan upah penyelenggaraan kegiatan
- Q12 = Jumlah orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan
- P13 = Satuan harga makan dan minum harian umum
- Q13 = Jumlah orang yang membutuhkan makan dan minum harian umum
- P14 = Satuan harga dekorasi
- Q14 = Jumlah acara yang membutuhkan dekorasi

ASB 13 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Lomba/Kontes Definisi Operasional

ASB 13 adalah standar belanja untuk kegiatan lomba/kontes yang dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan banyak partisipan yang diselenggarakan di satu tempat dan terkonsentrasi, baik *indoor* maupun *outdoor* dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan penyelenggaraan swakelola.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari terpilihnya kategori juara lomba/kontes.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyelenggaraan lomba/kontes adalah sebagai berikut :

- 1. Persiapan (pembentukan panitia, penentuan materi dan peserta lomba/kontes, penentuan waktu dan tempat)
- 2. Pelaksanaan (penyiapan dan penataan tempat, penentuan kriteria kejuaraan, pelaksanaan lomba/kontes)
- 3. Penentuan hasil lomba/kontes oleh dewan juri dilanjutkan pengumuman
- 4. Evaluasi dan Pelaporan

Rekening Belanja

- 1. Uang Lembur PNS
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Sewa Meja Kursi
- 6. Belanja Sewa Sound System
- 7. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- 8. Belanja Sewa Mobilitas Darat

- 9. Belanja Makan Minum Rapat
- 10. Belanja Makan Minum Harian Pegawai
- 11. Belanja Perjalanan Dinas
- 12. Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- 13. Belanja Upah Penyelenggaraan Kegiatan
- 14. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
- 15. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
- 16. Belanja Hadiah Atas Prestasi dan Penghargaan
- 17. Belanja Dekorasi*
- *) kegiatan berskala provinsi atau nasional

Formulasi ASB

Formulasi ASB 13 : Kegiatan Bersifat Lomba/Kontes adalah

Yt =
$$(P1*Q1) + \sum (P2*Q2) + \sum (P3*Q3) + (P4*Q4) + \sum (P5*Q5) + (P6*Q6) + (P7*Q7) + (P8*Q8) + (P9*Q9) + (P10*Q10) + \sum (P11*Q11) + \sum (P12*Q12) + (P13*Q13) + (P14*Q14) + \sum (P15*Q15) + \sum (P16*Q16) + (P17*Q17).$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

f = Frekuensi

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga uang lembur

Q1 = Jumlah orang yanglembur

P2 = Satuan harga ATK per jenis barng

Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P3 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P4 = Satuan harga penggandaan

- Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan
- P5 = Satuan harga sewa meja dan kursi
- Q5 = Jumlah kebutuhan meja dan kursi
- P6 = Satuan harga sewa sound system
- Q6 = Jumlah kebutuhan sound system
- P7 = Satuan harga sewa gedung/kantor/tempat
- Q7 = Jumlah kebutuhan gedung/kantor/tempat
- P8 = Satuan harga sewa mobilitas darat
- Q8 = Jumlah kebutuhan mobilitas darat
- P9 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q9 = Jumlah peserta rapat
- P10 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)
- Q10 = Jumlah orang yang lembur
- P₁₁ = Satuan harga Perjalanan Dinas per jabatan
- Q11 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas per jabatan
- P12 = Satuan honor tenaga ahli/instruktur/narasumber per iabatan
- Q12 = Jumlah tenaga ahli/instruktur/narasumber (dewan juri) per jabatan
- P13 = Satuan upah penyelenggaraan kegiatan
- Q13 = jumlah orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan
- P14 = Satuan harga makan dan minum harian umum
- Q14 = jumlah orang yang membutuhkan makan dan minum harian umum
- P15 = Satuan harga untuk hadiah berupa uang tunai kepada pihak ketiga/masyarakat per kategori
- Q15 = Jumlah pemenang per kategori
- P16 = Satuan harga untuk hadiah atas prestasi dan penghargaan per kategori

- Q16 = Jumlah pemenang per kategori
- P₁₇ = Satuan harga dekorasi
- Q17 = Jumlah acara yang membutuhkan dekorasi

ASB 14 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Event/Hari Besar

Definisi Operasional

ASB 14 adalah standar belanja untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan banyak partisipan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari besar tertentu dengan skala kabupaten/provinsi dalam waktu satu hari dengan penyelenggaraan swakelola.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah pelaksanaan penyelenggaraan event/hari besar.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyelenggaraan event/hari besar adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan (pembentukan panitia, penentuan materi dan peserta, penentuan waktu dan tempat).
- 2. Pelaksanaan (penyiapan dan penataan tempat, pelaksanaan acara).
- 3. Evaluasi dan Pelaporan.

Rekening Belanja

- 1. Uang Lembur PNS
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja makan dan minum harian pegawai
- 6. Belanja makan minumrapat

- 7. Belanja Makanan dan Minuman Harian umum
- 8. Belanja Upah Penyelenggaraan Kegiatan
- 9. Belanja sewa mejakursi
- 10. Belanja sewa soundsystem
- 11. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
- 12. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1)
- 13. Belanja pakaian ¹⁾
- 14. Belanja jasa EO/Atraksi kesenian 1)
- 15. Belanja Dekorasi²)

- 1) Dengan seijin TAPD
- 2) kegiatan berskala provinsi atau nasional

Formulasi ASB

Formulasi ASB 14 : Kegiatan Bersifat penyelenggaraan event/hari besar adalah :

Yt =
$$(P1*Q1) + \sum (P2*Q2) + \sum (P3*Q3) + (P4*Q4) + (P5*Q5) + (P6*Q6) + [f*(P7*Q7)] + (P8*Q8) + \sum (P9*Q9) + (P10*Q10) + (P11*Q11) + \sum (P12*Q12) + \sum (P13*Q13) + \sum (P14*Q14) + (P15*Q15)$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

f = Frekuensi

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga uang lembur

Q1 = jumlah orang yang lembur

P2 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P3 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

- P4 = Satuan harga penggandaan
- Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan
- P5 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)
- Q5 = Jumlah orang yanglembur
- P6 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q6 = Jumlah peserta rapat
- P7 = Satuan harga makan dan minum harian umum
- Q7 = Jumlah orang yang membutuhkan makan dan minum harian umum
- P8 = Satuan upah penyelenggaraan kegiatan
- Q8 = Jumlah orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan
- P9 = Satuan harga sewa meja dan kursi
- Q9 = Jumlah kebutuhan meja dan kursi
- P10 = Satuan harga sewa sound system
- Q10 = Jumlah kebutuhan sound system
- P11 = Satuan harga sewa gedung/kantor/tempat
- Q11 = jumlah kebutuhan gedung/kantor/tempat
- P₁₂ = Satuan harga sewa pakaian adat/tradisional per jenis
- Q12 = Jumlah kebutuhan sewa pakaian adat/tradisional per jenis
- P13 = Satuan harga pakaian
- Q13 = Jumlah kebutuhan pakaian
- P14 = Satuan harga atraksi kesenian
- Q14 = Jumlah pementasan atraksi kesenian
- P15 = Satuan harga dekorasi
- 15 = Jumlah acara yang membutuhkan dekorasi

ASB 15 Kegiatan Bersifat Penerbitan Ijin Definisi Operasional

ASB 15 adalah standar belanja untuk kegiatan penerbitan ijin termasuk penerbitan rekomendasi perijinan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan tim dari SKPD lain yang berkaitan dengan jenis ijin/rekomendasi yang diterbitkan.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah penerbitan ijin/rekomendasi yang dikeluarkan

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penerbitan ijin adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan (pembentukan tim)
- 2. Pelaksanaan (seleksi administrasi dokumen perijinan, rapat koodinasi tim, survei lokasi, rapat koordinasi keputusan akhir tim)
- 3. Evaluasi dan Pelaporan

Rekening Belanja

- 1. Honorarium Tim^{1}
- 2. Uang Lembur PNS
- 3. Belanja ATK
- 4. Belanja Cetak
- 5. Belanja Penggandaan
- 6. Belanja Makan Minum Harian Pegawai
- 7. Belanja Makan Minum Rapat
- 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ¹⁾
- 10. Belanja Jasa Non PNS

1) Dengan seijin TAPD

Formulasi ASB

Formulasi ASB 15: Kegiatan Bersifat penerbitan ijin adalah

Yt =
$$\sum$$
 (P1*Q1) + (P2*Q2) + \sum (P3*Q3) + \sum (P4*Q4) + (P5*Q5) + (P6*Q6) + (P7*Q7) + \sum (P8*Q8) + \sum [(P9a*Q9*Q10) + (P9b*Q9)+(P9c*Q9)] + \sum (P11*Q11)

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahun n

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa per jenis

P1 = Satuan harga honorarium tim per jabatan

Q1 = jumlah orang yang diberikan honorarium per jabatan

P2 = Satuanharga uang lembur

Q2 = Jumla orang yang lembur

P3 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q3 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P4 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q4 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P5 = Satuan harga penggandaan

Q5 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P6 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)

Q6 = jumlah orang yang lembur

P7 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q7 = jumlah peserta rapat

P8 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

Q8 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

- P9a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- P9b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- P9c = Satuan harga penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q9 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q10 = Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah
- P₁₁ = Satuan harga jasa non PNS
- Q11 = Jumlah tenaga non PNS

ASB 16 Kegiatan Bersifat Pemberian Bantuan

Definisi Operasional

ASB 16 adalah standar belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat baik berupa uang maupun barang.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah penyerahan beserta jenis bantuan yang diberikan.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat pemberian bantuan sebagai berikut :

- 1. Persiapan (pembentukan tim, rapat koordinasi tim untuk klarifikasi calon penerima sesuai surat rekomandasi bantuan serta penentuan jadwal dan tempat penyerahan bantuan)
- 2. Pelaksanaan (rapat koodinasi tim, persiapan administrasi dan teknis penyerahan bantuan, serta pelaksanaan penyerahan bantuan)
- 3. Evaluasi dan Pelaporan

Rekening Belanja

- 1. Uang Lembur PNS
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Makan Minum Harian Pegawai
- 6. Belanja Makan Minum Rapat
- 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ¹⁾
- 9. Belanja Jasa NonPNS¹⁾
- 10. Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- 11. Belanja Transportasi dan Akomodasi
- 12. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1) Dengan seijin TAPD

Formulasi ASB

Formulasi ASB 16 : Kegiatan Bersifat Pemberian Bantuan adalah

Yt =
$$(P1*Q1) + \sum (P2*Q2) + \sum (P3*Q3) + (P4*Q4) + (P5*Q5) + (P6*Q6) + \sum (P7*Q7) + \sum [(P8a*Q8*Q9) + (P8b*Q8) + (P8c*Q8)] + (P10*Q10) + \sum (P11*Q11) + [(P12a*Q12a) + (P12b*Q12b)] + (P13*Q13)$$

Keterangan:

- Yt = Pagu anggaran tahunn
- Σ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis
- P1 = Satuan harga uang lembur
- Q1 = Jumlah orang yanglembur
- P2 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P3 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P4 = Satuan harga penggandaan

Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P5 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)

Q5 = Jumlah orang yanglembur

P6 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q6 = Jumlah peserta rapat

P7 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah perjabatan

Q7 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah per jabatan

P8a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P8b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P8c = Satuan harga penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan

Q8 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah perjabatan

Q9 = Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah

P10 = Satuan harga jasa non PNS

Q10 = Jumlah tenaga non PNS

P11 = Belanja untuk hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga per jenis

Q11 = Jumlah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga perjenis

P12a = Satuan harga trasportasi

Q12a = Jumlah kebutuhan transportasi

P12b = Satuan harga akomodasi

Q12b = Jumlah kebutuhan akomodasi

- P13 = Satuah harga sewa sarana mobilitas darat
- Q13 = Jumlah kebutuhan sarana mobilitas darat

ASB 17 Kegiatan Bersifat Monitoring dan Evaluasi Definisi Operasional

ASB 17 adalah standar belanja untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan dari program/kegiatan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi objek/ lokasi tertentu.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah dokumen monitoring dan evaluasi.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat pemberian bantuan sebagai berikut :

- 1. Rapat persiapan monitoring dan evaluasi.
- 2. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi.
- 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (kunjungan lapangan).
- 4. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.

Rekening Belanja

- 1. Belanja ATK
- 2. Belanja Cetak
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makanan dan Minum Rapat
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1)

1) Dapat dianggarkan pada beberapa SKPD yang telah diperkenankan.

Formulasi ASB

Formulasi ASB 17 : Kegiatan Bersifat Monitoring dan Evaluasi adalah

$$Y_t = \Sigma (P1 * Q1) + \Sigma (P2 * Q2) + (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + \Sigma (P5 * Q5) + \sum [(P6a*Q6*Q7) + (P6b*Q6)]$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q1 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P2 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P3 = Satuan harga penggandaan

Q3 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P4 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q4 = jumlah peserta rapat

P5 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah per jenis

Q5 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjenis

P6a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P6b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P6c = Satuan harga penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan

- Q6 = Jumlahorang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q7 = Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah

ASB 18 Kegiatan Pengelolaan Website SKPD Definisi Operasional

ASB 18 adalah standar belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam memberikan layanan publikasi kepada masyarakat secara luas melalui website.

Desain utama kegiatan pengelolaan website SKPD ialah pengelolaan konten website yang ditujukan untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari Jumlah publikasi / materi publikasi

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Pengelolaan Website

SKPD adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan Tim
- 2. Pembuatan rencana materi publikasi, jadwal
- Pelaksanaan (Rapat koordinasi dengan narasumber materi, pengelolaan informasi publikasi)
- 4. Evaluasi dan Pelaporan

Rekening Belanja

- 1. Belanja ATK
- 2. Belanja Cetak
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makanan dan Minum Rapat

Formulasi ASB

Formulasi ASB 18: Kegiatan Pengelolaan Website SKPD adalah:

$$Yt = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + (P3 * Q3) + (P4 * Q4)$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

= Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q1 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P2 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P3 = Satuan harga penggandaan

Q3 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P4 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q4 = jumlah peserta rapat

ASB 19 Kegiatan Bersifat Patroli

Definisi Operasional

ASB 19 adalah standar belanja kegiatan untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan atau lokasi tertentu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, yakni dengan melibatkan instansi lainnya.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari **jumlah tim** dan frekuensi patroli **(kali)**

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

- 1. Rapat persiapan kegiatan (pembentukan tim pelaksana, penyusunan jadwal dan materi, serta calon lokasi pemantauan)
- 2. Pelaksanaan kegiatan patroli.
- 3. Penyusunan laporan dan evaluasi hasil patroli.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Honorarium Panitia Pelaksana 1)
- 2. Belanja ATK
- 3. Belanja Cetak
- 4. Belanja Penggandaan
- 5. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai saat malam hari
- 6. Belanja Makan dan Minum Rapat
- 7. Belanja Makan dan Minum Harian Umum Keterangan:
 - 1) Khusus untuk Kecamatan (FORKOMPIMCAM)

Formulasi ASB

Formulasi ASB 19 : Kegiatan Bersifat Patroli adalah

Yt =
$$\Sigma$$
 (P1 * Q1) + Σ (P2 * Q2) + Σ (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + (P6 * Q6) + (P7 * Q7)

Keterangan:

- Yt = Pagu anggaran tahunn
- ∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis
- P1 = Satuan harga honorarium panitia pelaksana per jabatan

- Q1 = jumlah orang yang diberikan honorarium per jabatan
- P2 = Satuan harga ATK per jenis barang
- Q2 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang
- P3 = Satuan harga cetak per jenis barang
- Q3 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang
- P4 = Satuan harga penggandaan
- Q4 = Jumlah kebutuhan penggandaan
- P5 = Satuan harga makan dan minum harian pegawai (lembur)
- Q5 = jumlah orang yang lembur
- P6 = Satuan harga makan dan minum rapat
- Q6 = jumlah peserta rapat
- P7 = Satuan harga makan dan minum harian umum
- Q7 = jumlah orang yang membutuhkan makan dan minum harian umum

ASB 20 Kegiatan Rehabilitasi Gedung Perkantoran Definisi Operasional

ASB 20 adalah Standar belanja untuk kegiatan rehabilitasi prasarana bangunan gedung/kantor dalam rangka meningkatkan fungsi bangunan gedung kantor dan menambah nilai aset.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari tingkat kerusakan, luas yang di rehab dan lokasi gedung yang direhab.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat pemberian bantuan sebagai berikut :

- 1. persiapan kegiatan (pembentukan tim pelaksana, penentuan unit yang gedung yang akan di rehab, penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan jadwal)
- 2. Pelaksanaan dan pengawasan rehab gedung.
- 3. Monitoring dan evaluasi.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja ATK
- 2. Belanja Cetak
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makan dan Minum Rapat
- 5. Belanja Modal
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ¹⁾
 Keterangan :
 - 1) Lokasi di luar SKPD yang menangani

Formulasi ASB

Formulasi ASB 20 : Kegiatan Rehabilitasi Gedung Perkantoran adalah

$$Y_t = \Sigma (P1 * Q1) + \Sigma (P2 * Q2) + (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + X5 + \Sigma (P6 * Q6)]$$

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

 Σ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q1 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P2 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P3 = Satuan harga penggandaan

P4 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q4 = jumlah peserta rapat

X5 = Besaran nilai belanja modal

P6 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah per jenis

Q6 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah perjenis

ASB 21 ASB Pelayanan Masyarakat Penanganan permasalahan Sosial

Definisi Operasional

ASB 21 adalah standar belanja kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penanganan atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanan proses penyelesaian permasalahan sosial tersebut.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari jumlah pelayanan yang diberikan

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Pelayanan Masyarakat Penanganan Permasalahan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan (Rapat Pembentukan Tim, jadwal dan rencana kerja)
- 2. Pelaksanaan
- 3. Evaluasi dan Pelaporan

Rekening Belanja

- 1. Belanja ATK
- 2. Belanja Cetak
- 3. Belanja Penggandaan
- 4. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
- 5. Belanja Makan dan Minum Rapat¹⁾
- 6. Belanja Makan dan Minum Harian Umum
- 7. Belanja Sewa Mobilitas Darat ²⁾
- 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah³⁾

Formulasi ASB

Formulasi ASB 21 : Kegiatan Pelayanan Masyarakat Penanganan Permasalahan Sosial adalah

Yt =
$$\Sigma$$
 (P1 * Q1) + Σ (P2 * Q2) + (P3 * Q3) + (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + (P6 * Q6) + (P7* Q7) + (P8 * Q8) + Σ [(P9a*Q9*Q10) + (P9b*Q9) + (P9c*Q9)]

Keterangan:

Yt = Pagu anggaran tahunn

∑ = Penjumlahan dari harga barang/jasa dikalikan jumlah barang/jasa perjenis

P1 = Satuan harga ATK per jenis barang

Q1 = Jumlah kebutuhan ATK per jenis barang

P2 = Satuan harga cetak per jenis barang

Q2 = Jumlah kebutuhan cetak per jenis barang

P3 = Satuan harga penggandaan

Q3 = Jumlah kebutuhan penggandaan

P4 = Satuan harga makan dan minum rapat

Q4 = jumlah peserta rapat

P5 = Satuan harga makan dan minum harian umum

Q5 = Jumlah orang yang membutuhkan makan dan minum harian umum

P6 = Satuan harga sewa mobilitas darat

Q6 = Jumlah kebutuhan mobilitas darat

P7 = Satuan harga perjalanan dinas dalam daerah per jenis

Q7 = jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah per jenis

P8a = Satuan harga uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan

P8b = Satuan harga transportasi perjalanan dinas luar daerah per jabatan

- P8c = Satuan harga penginapan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q8 = Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- Q9 = Jumlah hari perjalanan dinas luar daerah

Wates, 8 April 2019 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO